



PUTUSAN

Nomor 858/Pid.B/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUNAWAN BIN (ALM) RIFAI BAKRI;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun / 20 Maret 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Baru, RT. 01, RW. 04, Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal tanggal 24 September 2024 sampai dengan 25 September 2024;

Terdakwa GUNAWAN BIN (ALM) RIFAI BAKRI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 858/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 858/Pid.B/2024/PN.SRG tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa GUNAWAN BIN (ALM) RIFAI BAKRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GUNAWAN BIN (ALM) RIFAI BAKRI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa
 - 5 (Lima) Lembar Berita Acara Pelaksanaan Audit
 - 1 (Satu) buah dus handphone Samsung tipe A05 warna hitam
 - 1 (Satu) buah dus PDA Poin mobile
 - 1 (satu) buah obeng min pegangan warna hitam
 - 1 (satu) buah tangga lipat
 - 3 (tiga) buah kantong plastik warna merah
 - 3 (tiga) buah kantong eco bag warna hijau
 - 2 (dua) buah kantong eco bag warna kuning
 - 60 bungkus Sampoerna mild merah isi 16 batang.
 - 10 Bungkus clas mild purple isi 16 batang.
 - 10 Bungkus marlboro filter black isi 12 batang.
 - 10 sampoerna legit isi 12 batang.
 - 10 bungkus wins kretek isi 12 batang.
 - 46 bungkus GG surya isi 16 batang.
 - 7 bungkus GG surya isi 12 batang.
 - 14 Bungkus GG inter isi 12 batang.
 - 6 bungkus sampoerna mild icon edition isi 16 batang.
 - 6 bungkus sampoerna mild isi 16 batang.
 - 8 bungkus sampoerna mild isi 12 batang.
 - 4 Bungkus sampoerna mild splas tropical isi 12 batang.
 - 2 Bungkus sampoerna evolution menthol isi 16 batang.

Halaman 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bungkus sampoerna evolution original isi 16 batang.
- 4 Bungkus sampoerna mild ultra isi 16 batang.
- 8 Bungkus sampoerna kretek legit isi 12 batang.
- 7 Bungkus sampoerna mild prima isi 12 batang.
- 10 Bungkus sampoerna kretek hijau isi 12 batang.
- 7 Bungkus marlboro ice burat isi 20 batang.
- 6 Bungkus marlboro merah isi 20 batang.
- 8 Bungkus marlboro filter black isi 20 batang.
- 5 Bungkus marlboro gold isi 20 batang.
- 9 bungkus marlboro filter black isi 12 batang.
- 15 Bungkus dji sam soe krete isi 12 Batang.
- 5 bungkus dji sam soe premium isi 12 Batang.
- 9 bungkus gudang garam signature isi 12 batang.
- 8 Bungkus dji sam soe magnum filter isi 12 batang.
- 18 Bungkus gudang garam merah isi 12 batang.
- 7 Bungkus gudang garang surya pro isi 16 batang.
- 5 Bungkus dunhil filter black isi 16 batang.
- 4 bungkus dunhil filter black isi 12 batang.
- 4 bungkus dunhil filter white isi 16 batang.
- 10 bungkus clas mild isi 16 batang.
- 7 bungkus clas mild isi 12 batang.
- 2 bungkus clas mild purple isi 16 batang.
- 8 bungkus LA. Ice mild isi 16 batang.
- 1 bungkus LA menythol isi 16 batang.
- 2 bungkus LA ligt isi 16 batang.
- 3 bungkus LA Blod isi 12 batang.
- 4 bungkus LA PURPLE BOSS isi 16 batang.
- 6 bungkus LA Blod isi 16 batang.
- 2 bungkus LA Blod isi 20 batang.
- 3 bungkus Djarum Coklat isi 12 batang.
- 3 bungkus Djaru Black isi 16 Batang.
- 4 bungkus Djarum Super isi 16 batang.
- 6 bungkus Djarum Espresso isi 12 batang.
- 4 bungkus Djarum 76 madu hitam isi 12 batang.
- 2 bungkus Djarum mld Fres Cola isi 16 batang.
- 10 bungkus Djarum 76 Mangga isi 12 batang.
- 6 bungkus Djarum 76 Nanas isi 12 batang.

Halaman 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg



- 10 bungkus Camel Gold isi 20 batang.
- 5 bungkus Camel white isi 20 batang.
- 3 bungkus Camel New White isi 20 batang.
- 10 bungkus Camel Blue isi 16 batang.
- 11 bungkus Twizze Royal Crush isi 16 batang.
- 3 bungkus Twizze yellow crus isi 16 batang.
- 3 bungkus Twizze Grend Crus isi 16 batang.
- 4 bungkus Esse Honay Pop isi 16 batang.
- 5 bungkus Esse Berry Pop isi 16 batang.
- 4 bungkus Lucky Strike cool switch isi 20 batang.
- 8 bungkus Wismilak Evo isi 16 batang.
- 9 bungkus juara isi 12 batang.
- 9 bungkus Brown Coffe isi 12 batang.
- 2 bungkus Aroma Bold isi 16 batang.
- 4 bungkus Aroma Bold isi 12 batang.
- 8 bungkus Jump Coffe isi 16 batang.
- 3 bungkus Envio water melon isi 16 batang.
- 7 bungkus Envio kretek isi 12 batang.
- 5 bungkus Forte vanila isi 20 batang.
- 3 bungkus Forte Cool Manggo isi 20 batang.
- 4 bungkus Forte Original isi 20 batang.
- 2 bungkus Forte menthol isi 20 batang.
- 3 (tiga) buah kantong plastik warna merah
- 3 (tiga) buah kantong eco bag warna hijau
- 2 (dua) buah kantong eco bag warna kuning

**Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yaitu PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk
melalui saksi Tuti Nuraeni Binti Kusnadi**

- Uang Tunai Sebesar Rp. 94.000,- (sembilan puluh empat ribu)

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permintaan untuk dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara Nomor NOMOR: **PDM-3597/SRG/10/2024**, tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa GUNAWAN BIN (ALM) RIFAI BAKRI pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira jam 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Dalam Toko Alfamart Yumaga III yang beralamat di Jalan Yusuf Martadilaga Blok Kejaksaan 2 No. 22 Lingkungan Benggala Kejaksaan RT. 02 RW. 09 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 24 September 2024 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI sedang memulung rongsokan dengan berjalan kaki di sekitar Jalan Yusuf Martadilaga Blok Kejaksaan 2 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang dengan membawa karung dan 1 (satu) buah obeng min pegangan warna hitam, dan pada saat Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI melewati Toko Alfamart Yumaga III yang beralamat di Jalan Yusuf Martadilaga Blok Kejaksaan 2 No. 22 Lingkungan Benggala Kejaksaan RT. 02 RW. 09 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang, Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI melihat Toko Alfamart tersebut dalam keadaan sepi dan di samping Toko Alfamart tersebut ada sebuah rumah kosong, lalu timbul niat Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko Alfamart tersebut, kemudian Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI masuk ke dalam pekarangan rumah kosong dengan cara memanjat pagar, selanjutnya Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI masuk ke jalan sempit antara tembok rumah kosong dan tembok Toko Alfamart tersebut, setelah itu Terdakwa GUNAWAN Bin

Halaman 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) RIFAI BAKRI memanjat melalui teras rumah kosong menuju ke atap rumah kosong tersebut, lalu Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI berjalan di atas atap rumah kosong menuju atap Toko Alfamart, dan setelah berada di atas atap Toko Alfamart Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI mengarah ke belakang Toko Alfamart, kemudian Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI mencongkel atap Toko Alfamart yang terbuat dari seng dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng min pegangan warna hitam yang Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI bawa sebelumnya, dan setelah berhasil mencongkel paku yang menempel pada seng atap Toko Alfamart tersebut hingga seng berhasil terbuka, selanjutnya Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI mengangkat seng tersebut menggunakan tangan Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI, setelah itu Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI masuk ke atas plafon Toko Alfamart tersebut menuju cahaya yang keluar dari sela-sela plafon, dan setelah dekat Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI merusak plafon tersebut dengan cara menginjak menggunakan kaki Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI hingga plafon tersebut rusak, lalu Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI turun dan masuk ke dalam Toko Alfamart melalui plafon yang rusak dengan cara menginjak ventilasi dan keluar dari toilet, lalu Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI membuka pintu toilet yang dalam keadaan tidak terkunci dan langsung menuju ke meja kasir, kemudian pada saat di meja kasir Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI mencari barang untuk menyimpan rokok, selanjutnya Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI menemukan kantong plastik warna merah yang menggantung di meja kasir, setelah itu Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI mengambil 3 (tiga) buah kantong plastik warna merah, lalu Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI mengambil rokok dengan berbagai merk yang berada di etalase belakang meja kasir dan Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI masukkan ke dalam 3 (tiga) buah kantong plastik warna merah hingga penuh, kemudian Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI melihat masih banyak rokok yang tersimpan di etalase belakang meja kasir tersebut, selanjutnya Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI mengambil 3 (tiga) buah kantong eco bag warna hijau dan 2 (dua) buah kantong eco bag warna kuning, setelah itu Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI memasukkan beberapa rokok dengan berbagai merk ke dalam 3 (tiga) buah kantong eco bag warna hijau dan 2 (dua) buah kantong eco bag warna kuning hingga penuh, dan setelah selesai mengambil rokok Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI mencari barang berharga lainnya, lalu Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI melihat 2

Halaman 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit handphone yang disimpan di atas meja kasir, kemudian Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI mengambil 2 (dua) unit handphone yang berada di atas meja kasir tersebut dan Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI masukkan ke dalam saku celana Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI, selanjutnya Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI membuka laci meja kasir dan Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI menemukan uang tunai berupa uang koin sebesar Rp. 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah), setelah itu Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI memasukkan uang tunai berupa uang koin sebesar Rp. 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah) ke dalam kantong plastik warna hitam dan Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI gabungkan ke dalam kantong plastik warna merah, lalu Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI keluar dari dalam toko dengan membawa 60 (enam puluh) bungkus Sampoerna Mild Merah isi 16 (enam belas) batang, 10 (sepuluh) Bungkus Class Mild Purple isi 16 (enam belas) batang, 10 (sepuluh) Bungkus Marlboro Filter Black isi 12 (dua belas) batang, 10 (sepuluh) Bungkus Sampoerna Legit isi 12 (dua belas) batang, 10 (sepuluh) Bungkus Wins Kretek isi 12 (dua belas) batang, 46 (empat puluh enam) Bungkus Gudang Garam Surya isi 16 (enam belas) batang, 7 (tujuh) Bungkus Gudang Garam Surya isi 12 (dua belas) batang, 14 (empat belas) Bungkus Gudang Garam Inter isi 12 (dua belas) batang, 6 (enam) Bungkus Sampoerna Mild Icon Edition isi 16 (enam belas) batang, 6 (enam) Bungkus Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) batang, 8 (delapan) Bungkus Sampoerna Mild isi 12 (dua belas) batang, 4 (empat) Bungkus Sampoerna Mild Splas Tropical isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) Bungkus Sampoerna Evolution Menthol isi 16 (enam belas) batang, 8 (delapan) Bungkus Sampoerna Evolution Original isi 16 (enam belas) batang, 4 (empat) Bungkus Sampoerna Mild Ultra isi 16 (enam belas) batang, 8 (delapan) Bungkus Sampoerna Kretek Legit isi 12 (dua belas) batang, 7 (tujuh) Bungkus Sampoerna Mild Prima isi 12 (dua belas) batang, 10 (sepuluh) Bungkus Sampoerna Kretek Hijau isi 12 (dua belas) batang, 7 (tujuh) Bungkus Marlboro Ice Burst isi 20 (dua puluh) batang, 6 (enam) Bungkus Marlboro Merah isi 20 (dua puluh) batang, 8 (delapan) Bungkus Marlboro Filter Black isi 20 (dua puluh) batang, 5 (lima) Bungkus Marlboro Gold isi 20 (dua puluh) batang, 9 (sembilan) Bungkus Marlboro Filter Black isi 12 (dua belas) batang, 15 (lima belas) Bungkus Dji Sam Soe Kretek isi 12 (dua belas) Batang, 5 (lima) Bungkus Dji Sam Soe Premium isi 12 (dua belas) Batang, 9 (sembilan) Bungkus Gudang Garam Signature isi 12 (dua belas) batang, 8 (delapan) Bungkus Dji Sam Soe Magnum Filter isi 12 (dua belas) batang, 18 (delapan belas) Bungkus Gudang Garam Merah isi 12 (dua

Halaman 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



belas) batang, 7 (tujuh) Bungkus Gudang Garam Surya Pro isi 16 (enam belas) batang, 5 (lima) Bungkus Dunhill Filter Black isi 16 (enam belas) batang, 4 (empat) Bungkus Dunhill Filter Black isi 12 (dua belas) batang, 4 (empat) Bungkus Dunhill Filter White isi 16 (enam belas) batang, 10 (sepuluh) Bungkus Class Mild isi 16 (enam belas) batang, 7 (tujuh) Bungkus Class Mild isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) Bungkus Class Mild Purple isi 16 (enam belas) batang, 8 (delapan) Bungkus LA Ice Mild isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) Bungkus LA Menthol isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) Bungkus LA Light isi 16 (enam belas) batang, 3 (tiga) Bungkus LA Bold isi 12 (dua belas) batang, 4 (empat) Bungkus LA Purple Boss isi 16 (enam belas) batang, 6 (enam) Bungkus LA Bold isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) Bungkus LA Bold isi 20 (dua puluh) batang, 3 (tiga) Bungkus Djarum Coklat isi 12 (dua belas) batang, 3 (tiga) Bungkus Djarum Black isi 16 (enam belas) Batang, 4 (empat) Bungkus Djarum Super isi 16 (enam belas) batang, 6 (enam) Bungkus Djarum Espresso isi 12 (dua belas) batang, 4 (empat) Bungkus Djarum 76 (tujuh puluh enam) Madu Hitam isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) Bungkus Djarum Mild Fresh Cola isi 16 (enam belas) batang, 10 (sepuluh) Bungkus Djarum 76 (tujuh puluh enam) Mangga isi 12 (dua belas) batang, 6 (enam) Bungkus Djarum 76 (tujuh puluh enam) Nanas isi 12 (dua belas) batang, 10 (sepuluh) Bungkus Camel Gold isi 20 (dua puluh) batang, 5 (lima) Bungkus Camel white isi 20 (dua puluh) batang, 3 (tiga) Bungkus Camel New White isi 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) Bungkus Camel Blue isi 16 (enam belas) batang, 11 (sebelas) Bungkus Twize Royal Crush isi 16 (enam belas) batang, 3 (tiga) Bungkus Twize Yellow Crus isi 16 (enam belas) batang, 3 (tiga) Bungkus Twize Grand Crus isi 16 (enam belas) batang, 4 (empat) Bungkus Esse Honey Pop isi 16 (enam belas) batang, 5 (lima) Bungkus Esse Berry Pop isi 16 (enam belas) batang, 4 (empat) Bungkus Lucky Strike Cool Switch isi 20 (dua puluh) batang, 8 (delapan) Bungkus Wismilak Evo isi 16 (enam belas) batang, 9 (sembilan) Bungkus Juara isi 12 (dua belas) batang, 9 (sembilan) Bungkus Brown Coffe isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) Bungkus Aroma Bold isi 16 (enam belas) batang, 4 (empat) Bungkus Aroma Bold isi 12 (dua belas) batang, 8 (delapan) Bungkus Jump Coffe isi 16 (enam belas) batang, 3 (tiga) Bungkus Envio Water Melon isi 16 (enam belas) batang, 7 (tujuh) Bungkus Envio Kretek isi 12 (dua belas) batang, 5 (lima) Bungkus Forte Vanilla isi 20 (dua puluh) batang, 3 (tiga) Bungkus Forte Cool Manggo isi 20 (dua puluh) batang, 4 (empat) Bungkus Forte Original isi 20 (dua puluh) batang, 2 (dua) Bungkus Forte Menthol isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) unit handphone Samsung tipe A05 warna hitam, 1 (satu) unit PDA Poin mobile warna hitam, Uang tunai sebesar Rp 94.000,-

Halaman 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh empat ribu rupiah), 3 (tiga) buah kantong eco bag warna hijau, dan 2 (dua) buah kantong eco bag warna kuning tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan cara mengambil 1 (satu) buah tangga lipat yang berada di dekat kamar toilet, kemudian Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI mengangkat tangga tersebut dan dibawa ke kamar toilet, selanjutnya Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI memasang tangga tersebut menuju plafon yang telah rusak sebelumnya, setelah itu Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI mengangkut kantong plastik yang berisikan rokok dengan berbagai merk satu persatu dan Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI bawa melalui tangga hingga naik ke plafon, dan setelah semua kantong plastik berisikan rokok dengan berbagai merk tersebut berada di atas plafon, setelah itu Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI mengeluarkan barang-barang tersebut melalui seng yang telah dicongkel sebelumnya oleh Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI hingga kantong plastik yang berisikan rokok dengan berbagai merk tersebut berhasil dikeluarkan dari dalam Toko Alfamart tersebut dan ditumpuk di rumah kosong, lalu Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI masukkan kantong plastik yang berisikan rokok dengan berbagai merk tersebut ke dalam karung, kemudian Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI bawa dengan cara diseret hingga mendekati pagar rumah dan Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI tempelkan ke tembok, selanjutnya Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI keluar dari pekarangan rumah kosong tersebut dengan cara memanjat pagar, dan ketika Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI melompat dari pagar perbuatan Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI diketahui oleh Saksi SLAMET SUSANTO BIN SUDIRMAN (ALM) dan Saksi OMAN BIN ADE (ALM) dengan berteriak "maling...maling", lalu Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI kabur dengan cara berlari dan meninggalkan karung yang berisikan rokok dengan berbagai merk tersebut, kemudian Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI dikejar oleh beberapa warga setempat hingga Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI berhasil diamankan oleh warga setempat, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI dan Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI mengakui bahwa Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI telah mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Alfamart Yumaga III yang beralamat di Jalan Yusuf Martadilaga Blok Kejaksaan 2 No. 22 Lingkungan Benggala Kejaksaan RT. 02 RW. 09 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang, setelah itu Terdakwa GUNAWAN Bin (Alm) RIFAI BAKRI

Halaman 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan barang bukti diserahkan kepada Pihak Kepolisian Sektor Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GUNAWAN BIN (ALM) RIFAI BAKRI, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 24.191.300,- (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TUTI NURAENI BINTI KUSNADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya, dan sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, Saksi sudah membacanya terlebih dahulu dan setuju dengan isinya;
- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun intimidasi dari Penyidik pada waktu Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik atau Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi ketika pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, diketahui sekira jam 04.30 Wib di dalam toko Alfamart Yumaga III yang beralamat di Jalan Yusuf martadilaga blok Kejaksaan 2 No.22 Lingk. Benggela Kejaksaan RT. 02/09 Kel. Cipare Kec. dan Kota Serang;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi toko Alfamart Yumaga III adalah sebagai karyawan toko yang mana saksi menjabat sebagai Kepala Toko;
- Bahwa saksi menerangkan Toko Alfamart Yumaga III bergerak dalam bidang penjualan barang sembako dan kebutuhan lainnya;
- Adapun tindakan saksi menerangkan Yang telah menjadi korban dalam kejadian pencurian tersebut adalah Pt. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.;
- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa GUNAWAN BIN (ALM) RIFAI BAKRI;
- Bahwa saksi menerangkan barang - barang yang di ambil atau dicuri oleh Terdakwa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) kantong rokok berbagai macam jenis dan merk diantaranya :
- 60 bungkus Sampoerna mild merah isi 16 batang.
- 10 Bungkus clas mild purple isi 16 batang.
- 10 Bungkus marlboro filter black isi 12 batang.
- 10 sampoerna legit isi 12 batang.
- 10 bungkus wins kretek isi 12 batang.
- 46 bungkus GG surya isi 16 batang.
- 7 bungkus GG surya isi 12 batang.
- 14 Bungkus GG inter isi 12 batang.
- 6 bungkus sampoerna mild icon edition isi 16 batang.
- 6 bungkus sampoerna mild isi 16 batang.
- 8 bungkus sampoerna mild isi 12 batang.
- 4 Bungkus sampoerna mild splas tropical isi 12 batang.
- 2 Bungkus sampoerna evolution menthol isi 16 batang.
- 8 Bungkus sampoerna evolution original isi 16 batang.
- 4 Bungkus sampoerna mild ultra isi 16 batang.
- 8 Bungkus sampoerna kretek legit isi 12 batang.
- 7 Bungkus sampoerna mild prima isi 12 batang.
- 10 Bungkus sampoerna kretek hijau isi 12 batang.
- 7 Bungkus marlboro ice burat isi 20 batang.
- 6 Bungkus marlboro merah isi 20 batang.
- 8 Bungkus marlboro filter black isi 20 batang.
- 5 Bungkus marlboro gold isi 20 batang.
- 9 bungkus marlboro filter black isi 12 batang.
- 15 Bungkus dji sam soe krete isi 12 Batang.
- 5 bungkus dji sam soe premium isi 12 Batang.
- 9 bungkus gudang garam signature isi 12 batang.
- 8 Bungkus dji sam soe magnum filter isi 12 batang.
- 18 Bungkus gudang garam merah isi 12 batang.
- 7 Bungkus gudang garang surya pro isi 16 batang.
- 5 Bungkus dunhil filter black isi 16 batang.
- 4 bungkus dunhil filter black isi 12 batang.
- 4 bungkus dunhil filter white isi 16 batang.
- 10 bungkus clas mild isi 16 batang.
- 7 bungkus clas mild isi 12 batang.
- 2 bungkus clas mild purple isi 16 batang.

Halaman 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 bungkus LA. Ice mild isi 16 batang.
- 1 bungkus LA menythol isi 16 batang.
- 2 bungkus LA ligt isi 16 batang.
- 3 bungkus LA Blod isi 12 batang.
- 4 bungkus LA PURPLE BOSS isi 16 batang.
- 6 bungkus LA Blod isi 16 batang.
- 2 bungkus LA Blod isi 20 batang.
- 3 bungkus Djarum Coklat isi 12 batang.
- 3 bungkus Djaru Black isi 16 Batang.
- 4 bungkus Djarum Super isi 16 batang.
- 6 bungkus Djarum Espresso isi 12 batang.
- 4 bungkus Djarum 76 madu hitam isi 12 batang.
- 2 bungkus Djarum mld Fres Cola isi 16 batang.
- 10 bungkus Djarum 76 Mangga isi 12 batang.
- 6 bungkus Djarum 76 Nanas isi 12 batang.
- 10 bungkus Camel Gold isi 20 batang.
- 5 bungkus Camel white isi 20 batang.
- 3 bungkus Camel New White isi 20 batang.
- 10 bungkus Camel Blue isi 16 batang.
- 11 bungkus Twizze Royal Crush isi 16 batang.
- 3 bungkus Twizze yellow crus isi 16 batang.
- 3 bungkus Twizze Grend Crus isi 16 batang.
- 4 bungkus Esse Honay Pop isi 16 batang.
- 5 bungkus Esse Berry Pop isi 16 batang.
- 4 bungkus Lucky Strike cool switch isi 20 batang.
- 8 bungkus Wismilak Evo isi 16 batang.
- 9 bungkus juara isi 12 batang.
- 9 bungkus Brown Coffe isi 12 batang.
- 2 bungkus Aroma Bold isi 16 batang.
- 4 bungkus Aroma Bold isi 12 batang.
- 8 bungkus Jump Coffe isi 16 batang.
- 3 bungkus Envio water melon isi 16 batang.
- 7 bungkus Envio kretek isi 12 batang.
- 5 bungkus Forte vanila isi 20 batang.
- 3 bungkus Forte Cool Manggo isi 20 batang.
- 4 bungkus Forte Original isi 20 batang.

Halaman 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 bungkus Forte menthol isi 20 batang
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Tye A05 warna Hitam dengan No. Imei : 357493645165925/358502725165925
- 1 (satu) unit PDA Poin Mobile warna hitam dengan No. S/N : 22358A0091
- Uang tunai bentuk receh sebesar Rp.94.000.-
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari karyawan toko yang bernama Saksi ALDI yang mana saat itu saksi sedang berada di rumah dan saat itu Saksi ALDI memberitahukan kepada saksi lewat Chat Whatshap dan saat itu Saksi ALDI memberitahukan bahwa pelaku pencurian tersebut telah tertangkap kemudian saksi mendatangi tempat kejadian yang mana saat saksi tiba polisi telah mengamankan dan di bawa ke Polsek serang setelah itu saksi menghubungi atasan lalu saksi menunggu didepan toko. Lalu atasan toko datang dan saksi bersama atasan memastikan apa tidaknya toko tersebut kebobolan dan setelah saksi tiba ternyata bahwa semua rokok yang terpasang di etalase tersebut sudah tidak ada, kemudian pimpinan saksi memerintahkan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian ini saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau famyli dengan orang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan semua barang – barang yang dicuri oleh Terdakwa semuanya hak milik Pt. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.;
- Bahwa saksi menerangkan semua barang yang dicuri oleh Terdakwa tidak ada yang dikembalikan kepihak Toko Alfamart;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu pasti dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa Terdakwa saat melakukan pencurian barang – barang tersebut diatas namun dari pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara datang ketempat kejadian dengan berjalan kaki sambil membawa karung dan obeng kemudian masuk kedalam toko dengan cara memanjat tembok rumah kosong hingga menuju atap setelah diatap Terdakwa berjalan menuju atap toko, setelah diatap toko Terdakwa mencongkel atap yang terbuat dais eng menggunakan obeng, setelah seng terbuka Terdakwa masuk melalui palfon dan merusak plafon kamar mandi kemudian turun, setelah itu keluar dari kamar menggunakan pintu yang tidak terkunci setelah itu langsung menuju meja kasir kemudian mengambil rokok yang disimpan dietalase dengan cara memasukkan rokok tersebut ke kantong plastik dan kantong Eco Bag, sehingga semua rokok yang tersimpan di etalase tersebut habis, setelah itu mengambil HP dan PDA

Halaman 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg



yang disimpan di atas meja kasir, dan kemudian mengambil uang yang disimpan di laci kasir, setelah mengambil barang tersebut Terdakwa keluar dari dalam toko melalui jalan yang sama dengan menggunakan alat berupa tangga yang disimpan di dalam toko, setelah Terdakwa memasukkan barang – barang hasil curian tersebut kedalam karung untuk dibawa kabur, akan tetapi ketika hendak kabur ada warga yang mengetahui sehingga menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian berikut Barang – barang hasil curian tersebut diatas;

- Bahwa saksi menerangkan Menurut pengakuan Terdakwa ketika melakukan pencurian tersebut tidak melakukan sarana, melainkan berjalan kaki;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa berhasil mencuri barang – barang tersebut diatas namun ketika hendak dibawa kabur perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga, kemudian dikejar oleh warga dan diteriakin maling yang kemudian Terdakwa tertangkap dan diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa berhasil membawa kabur barang – barang hasil curian tersebut + 100 meter yang mana saat itu barang – barang tersebut sudah berhasil dibawa kabur dari dalam toko hingga depan rumah kosong;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mencuri barang – barang tersebut diatas tidak seijin dan tidak sepengetahuan pihak toko;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu persis bagaimana kronologis kejadian pencurian tersebut dan adapun kronologis kejadian pencurian tersebut menurut yang saksi alami yaitu saat itu hari selasa tanggal 24 September 2024, sekira jam 05.00 Wib saksi sedang berada di rumah kemudian melihat ada pesan Whatsap di HP saksi yang kemudian saksi buka dan saksi melihat bahwa Saksi ALDI memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di dalam toko Alfamart Yumaga III tempat saksi bekerja, dan kemudian untuk mengetahui kepastian kejadian tersebut saksi langsung menuju toko dan saat itu sebelum tidak ditoko saksi melihat kerumunan warga yang kemudian diketahui bahwa kerumunan tersebut akibat tertangkapnya pelaku pencurian di toko Alfamart, setelah itu saksi menanyakan kepada Saksi ALDI yang saat itu berada ditempat tersebut apakah toko Alfamart yumaga III yang dicuri, dan Saksi ALDI menerangkan memang toko tersebut yang dibobol kemudian saksi langsung menuju toko untuk mengetahui keannya dan setelah di toko saksi melihat ternyata toko tersebut telah kebongkaran yang mana pelaku masuk kedalam toko melalui plafon kamar mandi dan pelaku tersebut mengambil semua rokok yang tersimpan di etalase, setelah itu saksi

Halaman 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg



melaporkan kejadian tersebut kepimpinan saksi dan pempinan saksi memerintahkan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian yang kemudian saksi mendatangi kantor Kepolisian Sektor Serang untuk melaporkan kejadian tersebut, dan setelah di Poslek serang saksi bertemu pelaku yang mana pelaku tersebut mengaku bernama GUNAWAN dan mengaku yang telah mencuri barang – barang milik Alfamart yang hilang namun tidak sempat dibawa kabur karena tertangkap oleh warga;

- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan saksi yang kemudian pimpinan saksi memerintahkan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan saat terjadi pencurian ditoko tersebut situasi toko tutup karena malam hari, dan di dalam toko tidak ada orang yang tinggal atau penjaga toko;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian materi yang di alami oleh pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sebesar Rp.24.191.300.(dua puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tahu dengan barang – barang tersebut yaitu 1 (satu) lembar Surat Kuasa An. TUTI NURAENI yang diberikan oleh pimpinan saksi untuk menguasai saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut, kemudian 5 (lima) lembar hasil audit yang dikeluarkan toko Alfamart an. DEA FEBRIANKA adalah hasil audit kerugian toko setelah adanya pencurian tersebut diatas, kemudian 1 (satu) buah dus PDA Point Mobile dan 1 (satu) buah dus Handphone merk Samsung type A05 adalah bukti kepemilikan bahwa barang milik toko telah hilang dicuri oleh bpelaku berupa HP dan PDA;
- Bahwa saksi menerangkan tangga tersebut milik toko yang diakui Terdakwa sebagai alat untuk naik ke atas plafon sewaktu melakukan pencurian barang – barang tersebut diatas, sedangkan untuk obeng tersebut saksi tidak tahu dan baru pertama ini melihat barang tersbeut namun diakui oleh Terdakwa obeng tersebut digunakan untuk mencongkel seng atap toko;
- Bahwa saksi menerangkan semua barang tersebut yang mana barang – barang tersebut berupa rokok yang dicuri oleh Terdakwa dari dalam toko Alfamart Yumaga III ketika pada hari Selasa Tanggal 24 september 2024, sekira Jam 04.30 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui 3 (tiga) Buah kantong plastik warna merah, 3 (tiga) buah kantong Eco Bag warna Hijau, 2 (dua) buah kantong Eco Bag warna

Halaman 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg



kuning tersebut yang mana kantong tersebut milik toko Alfamart yang digunakan oleh Terdakwa untuk wadah rokok hasil curian, sedangkan 1 (satu) buah Karung plastik diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang digunakan untuk menampung semua kantong yang berisi rokok hasil curian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan

2. **Saksi ALDI NURAPRIYADI BIN AGUS MARZUKI (ALM)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya, dan sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, Saksi sudah membacanya terlebih dahulu dan setuju dengan isinya;
- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun intimidasi dari Penyidik pada waktu Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik atau Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah hilang dicuri adalah 60 bungkus Sampoerna mild merah isi 16 batang, 10 Bungkus clas mild purple isi 16 batang, 10 Bungkus marboro filter black isi 12 batang, 10 sampoerna legit isi 12 batang, 10 bungkus wins kretek isi 12 batang, 46 bungkus GG surya isi 16 batang, 7 bungkus GG surya isi 12 batang, 14 Bungkus GG inter isi 12 batang, 6 bungkus sampoerna mild icon edition isi 16 batang, 6 bungkus sampoerna mild isi 16 batang, 8 bungkus sampoerna mild isi 12 batang, 4 Bungkus sampoerna mild splas tropical isi 12 batang, 2 Bungkus sampoerna evolution menthol isi 16 batang, 8 Bungkus sampoerna evolution original isi 16 batang, 4 Bungkus sampoerna mild ultra isi 16 batang, 8 Bungkus sampoerna kretek legit isi 12 batang, 7 Bungkus sampoerna mild prima isi 12 batang, 10 Bungkus sampoerna kretek hijau isi 12 batang, 7 Bungkus marlboro ice burat isi 20 batang, 6 Bungkus marlboro merah isi 20 batang, 8 Bungkus marlboro filter black isi 20 batang, 5 Bungkus marlboro gold isi 20 batang, 9 bungkus marlboro filter black isi 12 batang, 15 Bungkus dji sam soe krete isi 12 Batang, 5 bungkus dji sam soe premium isi 12 Batang, 9 bungkus gudang garam signature isi 12 batang, 8 Bungkus dji sam soe magnum filter isi 12 batang, 18 Bungkus gudang garam merah isi 12 batang, 7 Bungkus gudang garang surya pro isi 16 batang, 5 Bungkus dunhil filter black isi 16 batang, 4 bungkus dunhil filter black isi 12 batang, 4 bungkus dunhil filter white isi 16 batang, 10 bungkus clas mild isi 16 batang, 7

Halaman 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg



bungkus clas mild isi 12 batang, 2 bungkus clas mild purple isi 16 batang, 8 bungkus LA. Ice mild isi 16 batang, 1 bungkus LA menythol isi 16 batang, 2 bungkus LA ligt isi 16 batang, 3 bungkus LA Blod isi 12 batang, 4 bungkus LA PURPLE BOSS isi 16 batang, 6 bungkus LA Blod isi 16 batang, 2 bungkus LA Blod isi 20 batang, 3 bungkus Djarum Coklat isi 12 batang, 3 bungkus Djaru Black isi 16 Batang, 4 bungkus Djarum Super isi 16 batang, 6 bungkus Djarum Espresso isi 12 batang, 4 bungkus Djarum 76 madu hitam isi 12 batang, 2 bungkus Djarum mld Fres Cola isi 16 batang, 10 bungkus Djarum 76 Mangga isi 12 batang, 6 bungkus Djarum 76 Nanas isi 12 batang, 10 bungkus Camel Gold isi 20 batang, 5 bungkus Camel white isi 20 batang, 3 bungkus Camel New White isi 20 batang, 10 bungkus Camel Blue isi 16 batang, 11 bungkus Twizze Royal Crush isi 16 batang, 3 bungkus Twizze yellow crus isi 16 batang, 3 bungkus Twizze Grend Crus isi 16 batang, 4 bungkus Esse Honay Pop isi 16 batang, 5 bungkus Esse Berry Pop isi 16 batang, 4 bungkus Lucky Strike cool switch isi 20 batang, 8 bungkus Wismilak Evo isi 16 batang, 9 bungkus juara isi 12 batang, 9 bungkus Brown Coffe isi 12 batang, 2 bungkus Aroma Bold isi 16 batang, 4 bungkus Aroma Bold isi 12 batang, 8 bungkus Jump Coffe isi 16 batang, 3 bungkus Envio water melon isi 16 batang, 7 bungkus Envio kretek isi 12 batang, 5 bungkus Forte vanilla isi 20 batang, 3 bungkus Forte Cool Manggo isi 20 batang, 4 bungkus Forte Original isi 20 batang, 2 Forete menthol isi 20 batang, 1 (satu) unit handphone Samsung tipe A05 warna hitam, 1 (satu) unit PDA Poin mobile warna hitam, uang tunai sebesar Rp 94.000,-, 3 (tiga) buah kantong eco bag warna hijau, 2 (dua) buah kantong eco bag warna kuning;

- Bahwa saksi menerangkan barang tersebut diatas yang hilang seluruhnya milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk;
- Bahwa adapun tindakan saksi menerangkan sebelumnya tidak tahu dan tidak kenal namun setelah Terdakwa berhasil diamankan oleh warga berikut barang bukti hasil pencurian berhasil diamankan yaitu seorang laki-laki yang mengaku bernama GUNAWAN;
- Bahwa saksi menerangkan awal kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira jam 05.30 Wib saat saksi hendak membuka toko Alfamart yumaga III yang beralamat di Jalan Yusuf martadilaga blok Kejaksaan 2 No.22 Lingk. Benggela Kejaksaan RT. 02/09 Kel. Cipare Kec. dan Kota Serang. Lalu saksi didatangi oleh warga

Halaman 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg



yang diketahui bernama Saksi SLAMET SUSANTO dan mengatakan untuk saksi agar mengecek toko, karena Saksi SLAMET SUSANTO mengatakan jika telah mengamankan pencuri di belakang toko dengan barang bukti rokok. Lalu saksi langsung membuka toko dan mengecek ke dalam toko. Pada saat itu saksi melihat keadaan toko di sekitar kasir dan rak rokok sudah acak-acakan. Setelah itu saksi langsung pergi ke belakang toko dan memberi tahu warga yang telah mengamankan Terdakwa jika toko tempat saksi bekerja telah dicuri. Lalu saksi langsung mengecek barang yang diamankan warga dari Terdakwa, dan saksi melihat bahwa barang tersebut milik toko tempat saksi bekerja yang telah hilang dicuri. Lalu datang petugas kepolisian untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa saksi menerangkan Setelah Terdakwa berhasil ditangkap, saksi menanyakan kepada warga yang mengamankan Terdakwa dan saksi juga menanyakan kepada Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara naik melalui rumah kosong yang berada di belakang toko. Lalu pelaku naik ke atap toko dan membuka pekarangan rumah kosong tersebut dengan memanjat pagar setelah itu Terdakwa masuk kejalan sempit antara tembok rumah kosong dan tembok Alfamart, yang kemudian Terdakwa memanjat melalui teras rumah kosong ke atap rumah kosong tersebut setelah itu Terdakwa berjalan diatap rumah kosong menuju atap toko. setelah diatap kemudian Terdakwa mengarah kebelakang toko dan berusaha mencongkel atap toko yang terbuat dari seng dengan menggunakan obeng yang sebelumnya Terdakwa bawa, setelah berhasil mencongkel Terdakwa yang menempel diseng tersebut dan seng bisa terbuka yang kemudian seng tersebut Terdakwa angkat dengan menggunakan tangan dan selanjutnya Terdakwa masuk ke atas plafon toko kemudian Terdakwa menuju cahaya yang keluar dari sela-sela plafond dan setelah dekat Terdakwa merusak plafon tersebut dengan cara menginjak sehingga plafon tersebut rusak yang ternyata di bawah plafon tersebut kamar toilet, kemudian Terdakwa turun kedalam toko melalui plafon yang rusak tersebut dengan cara menginjak pentilasi setelah itu keluar dari kamar toilet tersebut dengan membuka pintu yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa langsung menuju meja kasir dan setelah di meja kasir Terdakwa mencari barang yang bisa menyimpan rokok dan kemudian Terdakwa temukan kantong plastik warna merah yang disimpan (digantung) di meja kasir sebanyak 3 buah setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik tersebut Terdakwa ambil dan kemudian rokok yang disimpan di etalase belakang meja kasir Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik tersebut setelah ke 3 kantong plastik tersebut penuh dan masih banyak rokok yang masih tersimpan kemudian Terdakwa mencari tempat yang lain dan kemudian Terdakwa mengambil kantong Eco Bang yang disimpan di meja kasir sebanyak 5 buah yaitu 3 buah warna hijau dan 2 buah warna kuning, setelah itu semua rokok yang tersimpan di etalase tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong eco bag tersebut, setelah selesai mengambil rokok tersebut kemudian Terdakwa mencari barang berharga lainnya yang saat itu Terdakwa melihat 2 unit HP yang disimpan diatas meja kasir yang kemudian HP tersebut Terdakwa ambil. setelah itu Terdakwa membuka laci meja kasir dan menemukan uang tunai berupa koin dan receh dan semua uang tunai tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna hitam dan Terdakwa gabungkan ke kantong plastik warna merah, Kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko tersebut dengan cara mengambil tangga yang disimpan belakang toko dekat kamar toilet dan kemudian tangga diangkat dan bawa ke kamar toilet dan Terdakwa langsung pasang menuju plafon yang sebelumnya telah dirusak, setelah tangga terpasang Terdakwa mengambil satu persatu kantong yang berisi rokok tersebut dan pelaku bawa melalui tangga hingga naik ke plafon toko, setelah semua kantong yang berisi rokok tersebut diatas plafon kemudian Terdakwa mengeluarkan barang – barang tersebut melalui seng yang sebelumnya Terdakwa congkel yang akhirnya satu persatu kantong yang berisi rokok tersebut melalui jalan yang sama dan semua Terdakwa tumpuk di rumah kosong yang pelaku masukkan kedalam karung. Setelah semua barang hasil curian tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung kemudian Terdakwa bawa dengan cara diseret hingga mendekati pagar rumah dan kemudian Terdakwa tempelkan ketembok setelah itu Terdakwa keluar dari pekarangan rumah kosong tersebut dengan cara memanjat pagar dan saat Terdakwa meloncat pagar ada warga yang melihat dan langsung berteriak maling sehingga Terdakwa kabur dengan berlari meninggalkan barang hasil curian tersebut didalam karung, akan tetapi warga yang melihat Terdakwa terus mengejar Terdakwa yang kemudian Terdakwa tertangkap setelah itu diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian sektor serang berikut barang bukti hasil curian tersebut;

Halaman 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Dari keterangan warga yang mengamankan Terdakwa dan pengakuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng minus untuk mencongkel atap toko;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kehilangan barang – barang tersebut diatas pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. mengalami kerugian materi senilai Rp. 24.191.300;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. sebagai pemilik barang pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bukti yang dimiliki PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. atas kehilangan tersebut adalah 5 (lima) lembar hasil audit yang dikeluarkan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. tertanggal 24 September 2024, 1 (Satu) buah dus handphone Samsung tipe A05 warna hitam dan 1 (Satu) buah dus PDA Poin mobile;
- Bahwa saksi menerangkan barang berupa 5 (lima) lembar hasil audit yang dikeluarkan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. tertanggal 24 September 2024, 1 (Satu) buah dus handphone Samsung tipe A05 warna hitam dan 1 (Satu) buah dus PDA Poin mobile yang diperlihatkan kepada saksi sekarang ini adalah bukti kepemilikan barang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. yang telah hilang dicuri Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan barang tersebut diatas yang diperlihatkan kepada saksi sekarang ini adalah barang yang telah dicuri oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, sekira jam 04.30 Wib di dalam toko Alfamart yumaga III yang beralamat di Jalan Yusuf martadilaga blok Kejaksaan 2 No.22 Lingk. Benggela Kejaksaan RT. 02/09 Kel. Cipare Kec. dan Kota Serang. Dan barang tersebut adalah yang telah diamankan oleh warga saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tahu Terdakwa GUNAWAN yaitu orang yang telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, sekira jam 04.30 Wib di dalam toko Alfamart yumaga III yang beralamat di Jalan Yusuf martadilaga blok Kejaksaan 2 No.22 Lingk. Benggela Kejaksaan RT. 02/09 Kel. Cipare Kec. dan Kota Serang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan

Halaman 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg



3. **Saksi SLAMET SUSANTO BIN SUDIRMAN (ALM)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya, dan sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, Saksi sudah membacanya terlebih dahulu dan setuju dengan isinya;
- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun intimidasi dari Penyidik pada waktu Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik atau Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, sekira jam 04.30 Wib di dalam toko Alfamart yumaga III yang beralamat di Jalan Yusuf martadilaga blok Kejaksaan 2 No.22 Lingk. Benggela Kejaksaan RT. 02/09 Kel. Cipare Kec. dan Kota Serang;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah hilang dicuri adalah 545 bungkus rokok berbagai macam jenis dan merk, 1 (satu) unit handphone Samsung tipe A05 warna hitam, 1 (satu) unit PDA Poin mobile warna hitam, uang tunai sebesar Rp 94.000,-, 3 (tiga) buah kantong eco bag warna hijau, 2 (dua) buah kantong eco bag warna kuning;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi barang berupa tersebut diatas yang hilang seluruhnya milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak tahu dan tidak kenal namun setelah Terdakwa yang berhasil saksi amankan berikut barang bukti hasil pencurian, saksi mengetahui Terdakwa nya yaitu seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa GUNAWAN;
- Bahwa saksi menerangkan awal kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira jam 04.30 Wib saat saksi sedang berada di rumah yang tidak jauh dari lokasi kemudian saksi melihat ada bayangan di tembok depan rumah kosong belakang Alfamart Yumaga 3. Kemudian saksi mendatangi lokasi dan melihat Terdakwa berada di atas rumah kosong tersebut. Lalu saksi kembali ke tempat awal saksi untuk meminta bantuan warga yang lain dan kemudian saksi bertemu Saksi OMAN dan mengajaknya untuk menangkap Terdakwa. Lalu saksi kembali lagi ke rumah kosong tersebut dan melihat Terdakwa dan mendengar Terdakwa membereskan barang-barang. Lalu saksi jalan ke depan dan Saksi OMAN tetap berjaga di lokasi. Setelah saksi menunggu kemudian Terdakwa keluar rumah kosong tersebut dengan cara melompat pagar dan setelah di luar

Halaman 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg



pagar Terdakwa mengambil 1 karung yang masih berada didalam pagar dan saat Terdakwa mengangkatnya lalu saksi langsung menyergapnya. Setelah saksi pegang Terdakwa dan saat akan mengamankan karung yang sedang dia angkut tersebut Terdakwa tiba-tiba kabur melarikan diri. Melihat hal tersebut saksi kemudian menyuruh Saksi OMAN untuk mengamankan karung dan saksi mengejar Terdakwa yang lari. Setelah lari sekitar 200 meter saksi berhasil menangkap Terdakwa yang dibantu oleh orang yang lewat pada saat itu. Kemudian saksi bawa Terdakwa ke tempat yang lebih aman dan kemudian saksi menghubungi petugas kepolisian dari Polsek Serang. Lalu datang petugas kepolisian untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa saksi mengetahui jika didalam karung tersebut berisi barang yang berhasil dicuri Terdakwa dari Alfamart Yumaga 3;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui jika didalam karung tersebut berisi barang yang berhasil dicuri Terdakwa dari Alfamart Yumaga 3;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa berhasil saksi tangkap, saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara naik melalui rumah kosong yang berada di belakang toko. Lalu Terdakwa naik ke atap toko dan membuka pekarangan rumah kosong tersebut dengan memanjat pagar setelah itu Terdakwa masuk kejalan sempit antara tembok rumah kosong dan tembok Alfamart, yang kemudian Terdakwa memanjat melalui teras rumah kosong ke atap rumah kosong tersebut setelah itu Terdakwa berjalan diatap rumah kosong menuju atap took. setelah diatap kemudian Terdakwa mengarah kebelakang toko dan berusaha mencongkel atap toko yang terbuat dari seng dengan menggunakan obeng yang sebelumnya Terdakwa bawa, setelah berhasil mencongkel paku yang menempel diseng tersebut dan seng bisa terbuka yang kemudian seng tersebut Terdakwa angkat dengan menggunakan tangan dan selanjutnya Terdakwa masuk ke atas plafon toko kemudian Terdakwa menuju cahaya yang keluar dari sela-sela plafond dan setelah dekat Terdakwa merusak plafon tersebut dengan cara menginjak sehingga plafon tersebut rusak yang ternyata di bawah plafon tersebut kamar toilet, kemudian Terdakwa turun kedalam toko melalui plafon yang rusak tersebut dengan cara menginjak pentilasi setelah itu keluar dari kamar toilet tersebut dengan membuka pintu yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa langsung menuju meja kasir dan setelah di meja kasir Terdakwa mencari barang yang bisa menyimpan rokok dan kemudian Terdakwa temukan kantong plastik warna merah yang

Halaman 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan (digantung) di meja kasir sebanyak 3 buah setelah itu plastik tersebut Terdakwa ambil dan kemudian rokok yang disimpan di etalase belakang meja kasir Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik tersebut setelah ke 3 kantong plastik tersebut penuh dan masih banyak rokok yang masih tersimpan kemudian Terdakwa mencari tempat yang lain dan kemudian Terdakwa mengambil kantong Eco Bang yang disimpan di meja kasir sebanyak 5 buah yaitu 3 buah warna hijau dan 2 buah warna kuning, setelah itu semua rokok yang tersimpan di etalase tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong eco bag tersebut, setelah selesai mengambil rokok tersebut kemudian Terdakwa mencari barang berharga lainnya yang saat itu Terdakwa melihat 2 unit HP yang disimpan diatas meja kasir yang kemudian HP tersebut Terdakwa ambil. setelah itu Terdakwa membuka laci meja kasir dan menemukan uang tunai berupa koin dan receh dan semua uang tunai tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna hitam dan saksi gabungkan ke kantong plastik warna merah. Kemudian Terdakwa keluar keluar dari dalam toko tersebut dengan cara mengambil tangga yang disimpan belakang toko dekat kamar toilet dan kemudian tangga diangkat dan bawa ke kamar toilet dan Terdakwa langsung pasang menuju plafon yang sebelumnya telah dirusak, setelah tangga terpasang Terdakwa mengambil satu persatu kantong yang berisi rokok tersebut dan Terdakwa bawa melalui tangga hingga naik ke plafon toko, setelah semua kantong yang berisi rokok tersebut diatas plafon kemudian Terdakwa mengeluarkan barang – barang tersebut melalui seng yang sebelumnya Terdakwa congkel yang akhirnya satu persatu kantong yang berisi rokok tersebut melalui jalan yang sama dan semua Terdakwa tumpuk dirumah kosong yang Terdakwa masukkan kedalam karung. Setelah semua barang hasil curian tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung kemudian Terdakwa bawa dengan cara diseret hingga mendekati pagar rumah dan kemudian Terdakwa tempelkan ketembok setelah itu Terdakwa keluar dari pekarangan rumah kosong tersebut dengan cara memanjat pagar dan saat Terdakwa meloncat pagar;

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan warga yang mengamankan Terdakwa dan pengakuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa saksi menerangkan Dari keterangan Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng minus untuk mencongkel atap toko;

Halaman 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan, barang tersebut diatas yang diperlihatkan kepada saksi sekarang ini adalah barang yang telah dicuri oleh Terdakwa di pada hari selasa tanggal 24 September 2024, sekira jam 04.30 Wib di dalam toko Alfamart yumaga III yang beralamat di Jalan Yusuf martadilaga blok Kejaksaan 2 No.22 Lingk. Benggela Kejaksaan RT. 02/09 Kel. Cipare Kec. dan Kota Serang. Dan barang tersebut adalah yang telah saksi amankan bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu orang tersebut bernama GUNAWAN yaitu orang yang telah melakukan pencurian pada hari selasa tanggal 24 September 2024, sekira jam 04.30 Wib di dalam toko Alfamart yumaga III yang beralamat di Jalan Yusuf martadilaga blok Kejaksaan 2 No.22 Lingk. Benggela Kejaksaan RT. 02/09 Kel. Cipare Kec. dan Kota Serang dan orang tersebut yang telah saksi amankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan

4. **Saksi SLAMET SUSANTO BIN SUDIRMAN (ALM)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya, dan sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, Saksi sudah membacanya terlebih dahulu dan setuju dengan isinya;
 - Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun intimidasi dari Penyidik pada waktu Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik atau Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, sekira jam 04.30 Wib di dalam toko Alfamart yumaga III yang beralamat di Jalan Yusuf martadilaga blok Kejaksaan 2 No.22 Lingk. Benggela Kejaksaan RT. 02/09 Kel. Cipare Kec. dan Kota Serang;
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang telah hilang dicuri adalah 545 bungkus rokok berbagai macam jenis dan merk, 1 (satu) unit handphone Samsung tipe A05 warna hitam, 1 (satu) unit PDA Poin mobile warna hitam, uang tunai sebesar Rp 94.000,-, 3 (tiga) buah kantong eco bag warna hijau, 2 (dua) buah kantong eco bag warna kuning;
 - Bahwa saksi menerangkan setahu saksi barang berupa tersebut diatas yang hilang seluruhnya milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak tahu dan tidak kenal namun setelah Terdakwa yang berhasil saksi amankan berikut barang bukti hasil pencurian, saksi mengetahui Terdakwa nya yaitu seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa GUNAWAN;
- Bahwa saksi menerangkan awal kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira jam 04.30 Wib saat saksi sedang berada di rumah yang tidak jauh dari lokasi kemudian saksi melihat ada bayangan di tembok depan rumah kosong belakang Alfamart Yumaga 3. Kemudian saksi mendatangi lokasi dan melihat Terdakwa berada di atas rumah kosong tersebut. Lalu saksi kembali ke tempat awal saksi untuk meminta bantuan warga yang lain dan kemudian saksi bertemu Saksi OMAN dan mengajaknya untuk menangkap Terdakwa. Lalu saksi kembali lagi ke rumah kosong tersebut dan melihat Terdakwa dan mendengar Terdakwa membereskan barang-barang. Lalu saksi jalan ke depan dan Saksi OMAN tetap berjaga di lokasi. Setelah saksi menunggu kemudian Terdakwa keluar rumah kosong tersebut dengan cara melompat pagar dan setelah di luar pagar Terdakwa mengambil 1 karung yang masih berada didalam pagar dan saat Terdakwa mengangkatnya lalu saksi langsung menyergapnya. Setelah saksi pegang Terdakwa dan saat akan mengamankan karung yang sedang dia angkut tersebut Terdakwa tiba-tiba kabur melarikan diri. Melihat hal tersebut saksi kemudian menyuruh Saksi OMAN untuk mengamankan karung dan saksi mengejar Terdakwa yang lari. Setelah lari sekitar 200 meter saksi berhasil menangkap Terdakwa yang dibantu oleh orang yang lewat pada saat itu. Kemudian saksi bawa Terdakwa ke tempat yang lebih aman dan kemudian saksi menghubungi petugas kepolisian dari Polsek Serang. Lalu datang petugas kepolisian untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi mengetahui jika didalam karung tersebut berisi barang yang berhasil dicuri Terdakwa dari Alfamart Yumaga 3;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui jika didalam karung tersebut berisi barang yang berhasil dicuri Terdakwa dari Alfamart Yumaga 3;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa berhasil saksi tangkap, saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara naik melalui rumah kosong yang berada di belakang toko. Lalu Terdakwa naik ke atap toko dan membuka pekarangan rumah kosong tersebut dengan memanjat pagar setelah itu Terdakwa masuk kejalan sempit antara tembok rumah kosong dan tembok Alfamart, yang kemudian Terdakwa

Halaman 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg



memanjat melalui teras rumah kosong ke atap rumah kosong tersebut setelah itu Terdakwa berjalan diatap rumah kosong menuju atap took. setelah diatap kemudian Terdakwa mengarah kebelakang toko dan berusaha mencongkel atap toko yang terbuat dari seng dengan menggunakan obeng yang sebelumnya Terdakwa bawa, setelah berhasil mencongkel paku yang menempel diseng tersebut dan seng bisa terbuka yang kemudian seng tersebut Terdakwa angkat dengan menggunakan tangan dan selanjutnya Terdakwa masuk ke atas plafon toko kemudian Terdakwa menuju cahaya yang keluar dari sela-sela plafond dan setelah dekat Terdakwa merusak plafon tersebut dengan cara menginjak sehingga plafon tersebut rusak yang ternyata di bawah plafon tersebut kamar toilet, kemudian Terdakwa turun kedalam toko melalui plafon yang rusak tersebut dengan cara menginjak pentilasi setelah itu keluar dari kamar toilet tersebut dengan membuka pintu yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa langsung menuju meja kasir dan setelah di meja kasir Terdakwa mencari barang yang bisa menyimpan rokok dan kemudian Terdakwa temukan kantong plastik warna merah yang disimpan (digantung) di meja kasir sebanyak 3 buah setelah itu plastik tersebut Terdakwa ambil dan kemudian rokok yang disimpan di etalase belakang meja kasir Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan kedalam kantong pelastik tersebut setelah ke 3 kantong plastik tersebut penuh dan masih banyak rokok yang masih tersimpan kemudian Terdakwa mencari tempat yang lain dan kemudian Terdakwa mengambil kantong Eco Bang yang disimpan di meja kasir sebanyak 5 buah yaitu 3 buah warna hijau dan 2 buah warna kuning, setelah itu semua rokok yang tersimpan di etalase tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong eco bag tersebut, setelah selesai mengambil rokok tersebut kemudian Terdakwa mencari barang berharga lainnya yang saat itu Terdakwa melihat 2 unit HP yang disimpan diatas meja kasir yang kemudian HP tersebut Terdakwa ambil. setelah itu Terdakwa membuka laci meja kasir dan menemukan uang tunai berupa koin dan receh dan semua uang tunai tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna hitam dan saksi gabungkan ke kantong plastik warna merah. Kemudian Terdakwa keluar keluar dari dalam toko tersebut dengan cara mengambil tangga yang disimpan belakang toko dekat kamar toilet dan kemudian tangga diangkat dan bawa ke kamar toilet dan Terdakwa langsung pasang menuju plafon yang sebelumnya telah dirusak, setelah tangga terpasang Terdakwa mengambil satu persatu kantong yang berisi rokok tersebut dan Terdakwa bawa melalui tangga hingga naik ke plafon toko,

Halaman 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg



setelah semua kantong yang berisi rokok tersebut diatas plafon kemudian Terdakwa mengeluarkan barang – barang tersebut melalui seng yang sebelumnya Terdakwa congkel yang akhirnya satu persatu kantong yang berisi rokok tersebut melalui jalan yang sama dan semua Terdakwa tumpuk dirumah kosong yang Terdakwa masukkan kedalam karung. Setelah semua barang hasil curian tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung kemudian Terdakwa bawa dengan cara diseret hingga mendekati pagar rumah dan kemudian Terdakwa tempelkan ketembok setelah itu Terdakwa keluar dari pekarangan rumah kosong tersebut dengan cara memanjat pagar dan saat Terdakwa meloncat pagar;

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan warga yang mengamankan Terdakwa dan pengakuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa saksi menerangkan Dari keterangan Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng minus untuk mencongkel atap toko;
- Bahwa saksi menerangkan , barang tersebut diatas yang diperlihatkan kepada saksi sekarang ini adalah barang yang telah dicuri oleh Terdakwa di pada hari selasa tanggal 24 September 2024, sekira jam 04.30 Wib di dalam toko Alfamart yumaga III yang beralamat di Jalan Yusuf martadilaga blok Kejaksaan 2 No.22 Lingk. Benggela Kejaksaan RT. 02/09 Kel. Cipare Kec. dan Kota Serang. Dan barang tersebut adalah yang telah saksi amankan bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu orang tersebut bernama GUNAWAN yaitu orang yang telah melakukan pencurian pada hari selasa tanggal 24 September 2024, sekira jam 04.30 Wib di dalam toko Alfamart yumaga III yang beralamat di Jalan Yusuf martadilaga blok Kejaksaan 2 No.22 Lingk. Benggela Kejaksaan RT. 02/09 Kel. Cipare Kec. dan Kota Serang dan orang tersebut yang telah saksi amankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat **Jasmani dan Rohani**,
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah kebenaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga sesaat setelah melakukan pencurian (tertangkap tangan) dan kemudian oleh warga Terdakwa

Halaman 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada pihak Kepolisian ketika pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, sekira jam 06.00 Wib di Lingk. Benggala Kejaksaan RT. 02/09 Kel. Cipare Kec. dan Kota Serang.

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang telah Terdakwa curi yaitu : 8 (delapan) kantong rokok berbagai jenis dan merk namun untuk jenis dan merknya Terdakwa tidak bisa menghafalnya, 1 (satu) unit PDA Point Mobile warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung Type A05 warna hitam, dan Uang tunai bentuk receh senilai Rp. 94.000,- (sembilan puluh empat ribu);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang – barang tersebut diatas ketika pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, sekira jam 04.00 Wib di dalam toko Alfamart yumaga III yang beralamat di Jalan Yusuf martadilaga blok Kejaksaan 2 No.22 Lingk. Benggela Kejaksaan RT. 02/09 Kel. Cipare Kec. dan Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang – barang tersebut diatas hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang – barang tersebut diatas dengan cara datang ketempat kejadian dengan berjalan kaki sambil membawa karung dan obeng, kemudian Terdakwa masuk kedalam toko dengan cara memanjat pagar rumah kosong setelah itu Terdakwa naik ke atap rumah kosong dengan cara memanjat teras rumah tersebut setelah diatas rumah kosong Terdakwa berjalan hingga atap Toko Alfamart tersebut (dingding tembok toko dengan rumah kosong menempel) setelah diatas toko Terdakwa mencengkel atap toko yang terbuat dari seng menggunakan obeng, setelah terbuka Terdakwa masuk keplafon toko kemudian berjalan menuju cahaya yang keluar dari sela-sela plafon, setelah itu plafon tersebut Terdakwa rusak dengan cara menginjak dan kemudian rusak setelah plafon rusak Terdakwa turun kedalam toko melalui kamar mandi, setelah itu masuk kedalam toko dan langsung menuju meja kasir dan kemudian Terdakwa mengambil rokok yang di simpan di etalase toko tersebut dan Terdakwa masukkan kedalam kantong, setelah semua rokok tersebut Terdakwa ambil terisi sebanyak 8 kantong, setelah itu Terdakwa mengambil 2 Unit Hp yang disimpan diatas meja dan uang tunai yang disimpan di laci meja kasir, setelah

Halaman 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg



berhasil mengambil barang – barang tersebut Terdakwa keluar dari dalam toko melalui jalan yang sama ketika hendak masuk kedalam toko tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan berhasil melakukan pencurian barang – barang tersebut diatas namun ketika Terdakwa hendak membawa kabur barang – barang tersebut ada warga sekitar yang mengetahui sehingga Terdakwa dikejar dan kemudian tertangkap, setelah itu Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian berukut barang hasil curian tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berhasil membawa barang hasil curian tersebut ± 100 M, yang mana saat itu barang tersebut sudah berhasil Terdakwa keluarkan dari dalam toko dan hendak Terdakwa bawa kabur akan tetapi diketahui oleh warga sehingga Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak berhasil membawa kabur barang hasil curian tersebut karena ketahuan oleh warga dan kemudian Terdakwa diteriakin maling dan berhasil tertangkap oleh warga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa obeng min dengan pegangan warna hitam, dan saat melakukan pencurian Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara mencongkel seng menggunakan obeng kemudian merusak plafon dengan cara menginjak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sepengetahuan Terdakwa pemilik barang tersebut adalah toko Alfamart.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak merencanakan melakukan pencurian ditoko tersebut sesaat sebelum melakukan pencurian yang mana saat itu Terdakwa sedang memulung rongsokan kemudian lewat toko Alfamart tersebut, dan saat melewati Terdakwa melihat sekitar toko dalam keadaan sepi dan ada jalan menuju atap toko melalui rumah kosong tersebut dan saat itu timbul niat Terdakwa melakukan pencurian didalam toko Alfamart tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum mendapatkan keuntungan setelah melakukan pencurian barang – barang tersebut diatas karena Terdakwa tertangkap oleh warga sesaat setelah melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ini barang – barang yang Terdakwa curi di toko Alfamart tersebut diatas telah diserahkan kepada pihak Kepolisian dan dijadikan barang bukti, namun untuk 2 unit HP yang Terdakwa ambil di atas meja kasir saat ini tidak tahu keberadaannya

Halaman 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat Terdakwa dikejar warga HP tersebut terjatuh dari kantong celana Terdakwa dan ketika dicari HP tersebut tidak bisa ditemukan

- Bahwa Terdakwa menerangkan tahu dengan barang tersebut yaitu barang yang Terdakwa curi di toko Alfamart Yumaga III dan saat ini barang tersebut telah disita pihak kepolisian dan dijadikan barang bukti.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak punya hak atas semua barang - barang tersebut diatas.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis ketika Terdakwa melakukan pencurian barang – barang tersebut diatas dengan menggunakan alat berupa obeng Min dengan pegangan warna hitam, yang mana saat itu Hari Selasa Tanggal 24 September 2024, sekira Jam 04.00 Wib Terdakwa datang ketempat kejadian dengan berjalan kaki sambil membawa karung dan obeng setelah berada disekitar tempat kejadian Terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi dan disamping toko Alfamart tersebut ada sebuah rumah kosong dan kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian di toko Alfamart tersebut, setelah itu Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah kosong tersebut dengan memanjat pagar setelah itu Terdakwa masuk kejalan sempit antara tembok rumah kosong dan tembok Alfamart, yang kemudian Terdakwa memanjat melalui teras rumah kosong ke atap rumah kosong tersebut setelah itu Terdakwa berjalan diatap rumah kosong menuju atap toko (dingding tembok rumah kosong dan alfa menempel) setelah diatap kemudian Terdakwa mengarah kebelakang toko dan berusaha mencongkel atap toko yang terbuat dari seng dengan menggunakan obeng yang sebelumnya Terdakwa bawa, sehingga Terdakwa berhasil mencongkel paku yang menempel diseng tersebut dan seng bisa terbuka yang kemudian seng tersebut Terdakwa angkat dengan menggunakan tangan dan selanjutnya Terdakwa masuk ke atas plafon toko kemudian Terdakwa menuju cahaya yang keluar dari sela-sela plafond dan setelah dekat Terdakwa merusak plafon tersebut dengan cara menginjak sehingga plafon tersebut rusak yang ternyata di bawah plafon tersebut kamar toilet, kemudian Terdakwa turun kedalam toko melalui plafon yang rusak tersebut dengan cara menginjak pentilasi setelah itu keluar dari kamar toilet tersebut dengan membuka pintu yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa langsung menuju meja kasir dan setelah di meja kasir Terdakwa mencari barang yang bisa menyimpan rokok dan kemudian Terdakwa temukan kantong plastik warna merah

Halaman 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan (digantung) di meja kasir sebanyak 3 buah setelah itu plastik tersebut Terdakwa ambil dan kemudian rokok yang disimpan di etalase belakang meja kasir Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan kedalam kantong pelastik tersebut setelah ke 3 kantong plastik tersebut penuh dan masih banyak rokok yang masih tersimpan kemudian Terdakwa mencari tempat yang lain dan kemudian Terdakwa mengambil kantong Eco Bang yang disimpan di meja kasir sebanyak 5 buah yaitu 3 buah warna hijau dan 2 buah warna kuning, setelah itu semua rokok yang tersimpan di etalase tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong eco bag tersebut, setelah selesai mengambil rokok tersebut kemudian Terdakwa mencari barang berharga lainnya yang saat itu Terdakwa melihat 2 unit HP yang disimpan diatas meja kasir yang kemudian HP tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka laci meja kasir dan menemukan uang tunai berupa koin dan receh dan semua uang tunai tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna hitam dan Terdakwa gabungkan ke kantong plastik warna merah. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam toko tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengambil tangga yang disimpan belakang toko dekat kamar toilet dan kemudian tangga Terdakwa angkat dan bawa ke kamar toilet dan Terdakwa langsung pasang menuju plafon yang sebelumnya telah Terdakwa rusak, setelah tangga terpasang Terdakwa mengambil satu persatu kantong yang berisi rokok tersebut dan Terdakwa bawa melalui tangga hingga naik ke plafon toko, setelah semua kantong yang berisi rokok tersebut diatas plafon kemudian Terdakwa mengeluarkan barang – barang tersebut melalui seng yang sebelumnya Terdakwa congkel yang akhirnya satu persatu kantong yang berisi rokok tersebut melalui jalan yang sama dan semua Terdakwa tumpuk dirumah kosong yang Terdakwa masukkan kedalam karung. Setelah semua barang hasil curian tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung kemudian Terdakwa bawa dengan cara diseret hingga mendekati pagar rumah dan kemudian Terdakwa tempelkan ketembok setelah itu Terdakwa keluar dari pekarangan rumah kosong tersebut dengan cara memanjat pagar dan saat Terdakwa meloncat pagar ada warga yang melihat dan langsung berteriak maling sehingga Terdakwa kabur dengan berlari meninggalkan barang hasil curian tersebut didalam karung, akan tetapi warga yang melihat Terdakwa tersebut terus

Halaman 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengejar Terdakwa yang kemudian Terdakwa tertangkap setelah itu diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian sektor serang berikut barang bukti hasil curian tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian barang – barang tersebut diatas untuk mendapatkan keuntungan yang mana barang tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan barang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tahu dengan obeng tersebut yaitu obeng yang Terdakwa gunakan sewaktu mencongkel seng atap toko dan obeng tersebut milik Terdakwa sendiri, sedangkan tangga tersebut milik toko Alfamart yang Terdakwa gunakan sewaktu naik keplafon toko membawa barang – barang hasil curian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tahu dengan barang – barang tersebut yaitu 3 (tiga) buah kantong plastik warna merah, 3 (tiga) buah kantong ECO BAG warna hijau, 2 (dua) buah Kantong EKO BAG warna kuning, dan 1 (satu) buah karung plastik yang mana kantong tersebut yang Terdakwa gunakan sebagai wadah untuk membawa rokok hasil curian dari dalam toko menuju rumah kosong sedangkan karung tersebut sebagai wadah untuk mengumpulkan semua kantong tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa
- 5 (Lima) Lembar Berita Acara Pelaksanaan Audit
- 1 (Satu) buah dus handphone Samsung tipe A05 warna hitam
- 1 (Satu) buah dus PDA Poin mobile
- 1 (satu) buah obeng min pegangan warna hitam
- 1 (satu) buah tangga lipat
- 3 (tiga) buah kantong plastik warna merah
- 3 (tiga) buah kantong eco bag warna hijau
- 2 (dua) buah kantong eco bag warna kuning
- 60 bungkus Samperna mild merah isi 16 batang.
- 10 Bungkus clas mild purple isi 16 batang.
- 10 Bungkus marlboro filter black isi 12 batang.
- 10 sampoerna legit isi 12 batang.
- 10 bungkus wins kretek isi 12 batang.

Halaman 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 bungkus GG surya isi 16 batang.
- 7 bungkus GG surya isi 12 batang.
- 14 Bungkus GG inter isi 12 batang.
- 6 bungkus sampoerna mild icon edition isi 16 batang.
- 6 bungkus sampoerna mild isi 16 batang.
- 8 bungkus sampoerna mild isi 12 batang.
- 4 Bungkus sampoerna mild splas tropical isi 12 batang.
- 2 Bungkus sampoerna evolution menthol isi 16 batang.
- 8 Bungkus sampoerna evolution original isi 16 batang.
- 4 Bungkus sampoerna mild ultra isi 16 batang.
- 8 Bungkus sampoerna kretek legit isi 12 batang.
- 7 Bungkus sampoerna mild prima isi 12 batang.
- 10 Bungkus sampoerna kretek hijau isi 12 batang.
- 7 Bungkus marlboro ice burat isi 20 batang.
- 6 Bungkus marlboro merah isi 20 batang.
- 8 Bungkus marlboro filter black isi 20 batang.
- 5 Bungkus marlboro gold isi 20 batang.
- 9 bungkus marlboro filter black isi 12 batang.
- 15 Bungkus dji sam soe krete isi 12 Batang.
- 5 bungkus dji sam soe premium isi 12 Batang.
- 9 bungkus gudang garam signature isi 12 batang.
- 8 Bungkus dji sam soe magnum filter isi 12 batang.
- 18 Bungkus gudang garam merah isi 12 batang.
- 7 Bungkus gudang garang surya pro isi 16 batang.
- 5 Bungkus dunhil filter black isi 16 batang.
- 4 bungkus dunhil filter black isi 12 batang.
- 4 bungkus dunhil filter white isi 16 batang.
- 10 bungkus clas mild isi 16 batang.
- 7 bungkus clas mild isi 12 batang.
- 2 bungkus clas mild purple isi 16 batang.
- 8 bungkus LA. Ice mild isi 16 batang.
- 1 bungkus LA menythol isi 16 batang.
- 2 bungkus LA ligt isi 16 batang.
- 3 bungkus LA Blod isi 12 batang.
- 4 bungkus LA PURPLE BOSS isi 16 batang.
- 6 bungkus LA Blod isi 16 batang.

Halaman 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 bungkus LA Blod isi 20 batang.
- 3 bungkus Djarum Coklat isi 12 batang.
- 3 bungkus Djaru Black isi 16 Batang.
- 4 bungkus Djarum Super isi 16 batang.
- 6 bungkus Djarum Espresso isi 12 batang.
- 4 bungkus Djarum 76 madu hitam isi 12 batang.
- 2 bungkus Djarum mld Fres Cola isi 16 batang.
- 10 bungkus Djarum 76 Mangga isi 12 batang.
- 6 bungkus Djarum 76 Nanas isi 12 batang.
- 10 bungkus Camel Gold isi 20 batang.
- 5 bungkus Camel white isi 20 batang.
- 3 bungkus Camel New White isi 20 batang.
- 10 bungkus Camel Blue isi 16 batang.
- 11 bungkus Twizze Royal Crush isi 16 batang.
- 3 bungkus Twizze yellow crus isi 16 batang.
- 3 bungkus Twizze Grend Crus isi 16 batang.
- 4 bungkus Esse Honay Pop isi 16 batang.
- 5 bungkus Esse Berry Pop isi 16 batang.
- 4 bungkus Lucky Strike cool switch isi 20 batang.
- 8 bungkus Wisnilak Evo isi 16 batang.
- 9 bungkus juara isi 12 batang.
- 9 bungkus Brown Coffe isi 12 batang.
- 2 bungkus Aroma Bold isi 16 batang.
- 4 bungkus Aroma Bold isi 12 batang.
- 8 bungkus Jump Coffe isi 16 batang.
- 3 bungkus Envio water melon isi 16 batang.
- 7 bungkus Envio kretek isi 12 batang.
- 5 bungkus Forte vanila isi 20 batang.
- 3 bungkus Forte Cool Manggo isi 20 batang.
- 4 bungkus Forte Original isi 20 batang.
- 2 bungkus Forte menthol isi 20 batang.
- 3 (tiga) buah kantong plastik warna merah
- 3 (tiga) buah kantong eco bag warna hijau
- 2 (dua) buah kantong eco bag warna kuning
- Uang tunai bentuk receh sebesar Rp.94.000.-

Halaman 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, sekira jam 04.30 Wib di dalam toko Alfamart yumaga III yang beralamat di Jalan Yusuf martadilaga blok Kejaksaan 2 No.22 Lingk. Benggela Kejaksaan RT. 02/09 Kel. Cipare Kec. dan Kota Serang;
- Bahwa barang yang telah hilang dicuri adalah 545 bungkus rokok berbagai macam jenis dan merk, 1 (satu) unit handphone Samsung tipe A05 warna hitam, 1 (satu) unit PDA Poin mobile warna hitam, uang tunai sebesar Rp 94.000,-, 3 (tiga) buah kantong eco bag warna hijau, 2 (dua) buah kantong eco bag warna kuning;
- Bahwa barang berupa tersebut diatas yang hilang seluruhnya milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya dengan cara naik melalui rumah kosong yang berada di belakang toko dengan masuk ke pekarangan rumah kosong tersebut dengan memanjat pagar setelah itu Terdakwa masuk kejalan sempit antara tembok rumah kosong dan tembok Alfamart, yang kemudian Terdakwa memanjat melalui teras rumah kosong ke atap rumah kosong tersebut setelah itu Terdakwa berjalan diatap rumah kosong menuju atap, setelah diatap kemudian Terdakwa mengarah kebelakang toko dan berusaha mencongkel atap toko yang terbuat dari seng dengan menggunakan obeng yang sebelumnya Terdakwa bawa, setelah berhasil mencongkel paku yang menempel diseng tersebut dan seng bisa terbuka yang kemudian seng tersebut Terdakwa angkat dengan menggunakan tangan dan selanjutnya Terdakwa masuk ke atas plafon toko kemudian Terdakwa menuju cahaya yang keluar dari sela-sela plafond dan setelah dekat Terdakwa merusak plafon tersebut dengan cara menginjak sehingga plafon tersebut rusak yang ternyata di bawah plafon tersebut kamar toilet, kemudian Terdakwa turun kedalam toko melalui plafon yang rusak tersebut dengan cara menginjak pentilasi setelah itu keluar dari kamar toilet tersebut dengan membuka pintu yang tidak terkunci;
- Bahwa setelah melakukan pengerusakan tersebut Terdakwa langsung menuju meja kasir dan setelah di meja kasir Terdakwa mencari barang yang bisa menyimpan rokok dan kemudian Terdakwa temukan kantong plastik warna merah yang disimpan (digantung) di meja kasir sebanyak 3 buah setelah itu plastik tersebut Terdakwa ambil dan kemudian rokok yang disimpan

Halaman 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di etalase belakang meja kasir Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik tersebut setelah ke 3 kantong plastik tersebut penuh dan masih banyak rokok yang masih tersimpan kemudian Terdakwa mencari tempat yang lain dan kemudian Terdakwa mengambil kantong Eco Bag yang disimpan di meja kasir sebanyak 5 buah yaitu 3 buah warna hijau dan 2 buah warna kuning, setelah itu semua rokok yang tersimpan di etalase tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong eco bag tersebut, setelah selesai mengambil rokok tersebut kemudian Terdakwa mencari barang berharga lainnya yang saat itu Terdakwa melihat 2 unit HP yang disimpan diatas meja kasir yang kemudian HP tersebut Terdakwa ambil. setelah itu Terdakwa membuka laci meja kasir dan menemukan uang tunai berupa koin dan recek dan semua uang tunai tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna hitam dan saksi gabungan ke kantong plastik warna merah;

- Bahwa Terdakwa keluar dari dalam toko tersebut dengan cara mengambil tangga yang disimpan belakang toko dekat kamar toilet dan kemudian tangga diangkat dan bawa ke kamar toilet dan Terdakwa langsung pasang menuju plafon yang sebelumnya telah dirusak, setelah tangga terpasang Terdakwa mengambil satu persatu kantong yang berisi rokok tersebut dan Terdakwa bawa melalui tangga hingga naik ke plafon toko, setelah semua kantong yang berisi rokok tersebut diatas plafon kemudian Terdakwa mengeluarkan barang – barang tersebut melalui seng yang sebelumnya Terdakwa congkel yang akhirnya satu persatu kantong yang berisi rokok tersebut melalui jalan yang sama dan semua hasil curian Terdakwa tumpuk dirumah kosong yang Terdakwa masukkan kedalam karung. Setelah semua barang hasil curian tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung kemudian Terdakwa bawa dengan cara diseret hingga mendekati pagar rumah dan kemudian Terdakwa tempelkan ketembok setelah itu Terdakwa keluar dari pekarangan rumah kosong tersebut dengan cara memanjat pagar dan saat Terdakwa meloncat pagar;
- Bahwa Saksi SLAMET SUSANTO BIN SUDIRMAN (ALM) sedang berada di rumah yang tidak jauh dari lokasi kemudian saksi melihat ada bayangan di tembok depan rumah kosong belakang Alfamart Yumaga 3. Kemudian Saksi SLAMET SUSANTO BIN SUDIRMAN (ALM) mendatangi lokasi dan melihat Terdakwa berada di atas rumah kosong tersebut. Lalu saksi kembali ke tempat awal saksi untuk meminta bantuan warga yang lain dan kemudian saksi bertemu Saksi OMAN dan mengajaknya untuk menangkap Terdakwa. Lalu

Halaman 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi kembali lagi ke rumah kosong tersebut dan melihat Terdakwa dan mendengar Terdakwa membereskan barang-barang langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng minus untuk mencongkel atap toko;
- Bahwa kerugian materi yang di alami oleh pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sebesar Rp.24.191.300.(dua puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah);
- Menimbang bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini merujuk kepada subjek yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana sebagaimana yang dimuat oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa dalam perkara *in casu*, subjek yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara NO : DM- 3597 /SRG/10/2024, tanggal 28 Oktober 2024 adalah seorang manusia bernama **GUNAWAN BIN (ALM) RIFAI BAKRI** yang identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan. Selain itu berdasarkan usia, Terdakwa juga dapat dikategorikan dewasa;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa merupakan subjek yang cakap dihadapan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa menurut Putusan HR tanggal 12 November 1894 bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Demikian juga menurut Putusan Mahkamah Agung RI No: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur “mengambil” dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi obyek dari pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat alternatif, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang bahwa pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang mana menjadi tindakan permulaan seseorang untuk melakukan niatnya yang telah disebutkan di atas dengan melakukan serangkaian Tindakan untuk memenuhi tujuan tindak pidananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, yang pada pokoknya telah terjadi kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, sekira jam 04.30 Wib di dalam toko Alfamart yumaga III yang beralamat di Jalan Yusuf martadilaga blok Kejaksaan 2 No.22 Lingk. Benggela Kejaksaan RT. 02/09 Kel. Cipare Kec. dan Kota Serang;

Menimbang bahwa barang yang telah hilang dicuri adalah 545 bungkus rokok berbagai macam jenis dan merk, 1 (satu) unit handphone Samsung tipe A05 warna hitam, 1 (satu) unit PDA Poin mobile warna hitam, uang tunai sebesar Rp 94.000,-, 3 (tiga) buah kantong eco bag warna hijau, 2 (dua) buah kantong eco bag warna kuning;

Menimbang bahwa barang berupa tersebut diatas yang hilang seluruhnya milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya dengan cara naik melalui rumah kosong yang berada di belakang toko dengan masuk ke pekarangan rumah kosong tersebut dengan memanjat pagar setelah itu Terdakwa masuk kejalan sempit antara tembok rumah kosong dan tembok Alfamart, yang kemudian Terdakwa memanjat melalui teras rumah kosong ke atap rumah kosong tersebut setelah itu Terdakwa berjalan diatap rumah kosong menuju atap, setelah diatap kemudian Terdakwa mengarah kebelakang toko dan berusaha mencongkel atap toko yang terbuat dari seng dengan menggunakan obeng yang sebelumnya Terdakwa bawa, setelah berhasil mencongkel paku yang menempel diseng tersebut dan seng bisa terbuka yang kemudian seng tersebut Terdakwa angkat dengan menggunakan tangan dan selanjutnya Terdakwa masuk ke atas plafon toko kemudian Terdakwa menuju cahaya yang keluar dari sela-sela plafond dan setelah dekat Terdakwa merusak plafon tersebut dengan cara menginjak sehingga plafon tersebut rusak yang ternyata di bawah plafon tersebut kamar toilet, kemudian Terdakwa turun kedalam toko melalui plafon yang rusak tersebut dengan cara menginjak pentilasi setelah itu keluar dari kamar toilet tersebut dengan membuka pintu yang tidak terkunci;

Menimbang bahwa setelah melakukan pengerusakan tersebut Terdakwa langsung menuju meja kasir dan setelah di meja kasir Terdakwa mencari barang yang bisa menyimpan rokok dan kemudian Terdakwa temukan kantong plastik warna merah yang disimpan (digantung) di meja kasir sebanyak 3 buah setelah itu plastik tersebut Terdakwa ambil dan kemudian rokok yang disimpan di etalase belakang meja kasir Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan kedalam kantong pelastik tersebut setelah ke 3 kantong plastik tersebut penuh dan masih banyak rokok

Halaman 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg



yang masih tersimpan kemudian Terdakwa mencari tempat yang lain dan kemudian Terdakwa mengambil kantong Eco Bang yang disimpan di meja kasir sebanyak 5 buah yaitu 3 buah warna hijau dan 2 buah warna kuning, setelah itu semua rokok yang tersimpan di etalase tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong eco bag tersebut, setelah selesai mengambil rokok tersebut kemudian Terdakwa mencari barang berharga lainnya yang saat itu Terdakwa melihat 2 unit HP yang disimpan diatas meja kasir yang kemudian HP tersebut Terdakwa ambil. setelah itu Terdakwa membuka laci meja kasir dan menemukan uang tunai berupa koin dan receh dan semua uang tunai tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna hitam dan saksi gabungan ke kantong plastik warna merah;

Menimbang bahwa Terdakwa keluar dari dalam toko tersebut dengan cara mengambil tangga yang disimpan belakang toko dekat kamar toilet dan kemudian tangga diangkat dan bawa ke kamar toilet dan Terdakwa langsung pasang menuju plafon yang sebelumnya telah dirusak, setelah tangga terpasang Terdakwa mengambil satu persatu kantong yang berisi rokok tersebut dan Terdakwa bawa melalui tangga hingga naik ke plafon toko, setelah semua kantong yang berisi rokok tersebut diatas plafon kemudian Terdakwa mengeluarkan barang – barang tersebut melalui seng yang sebelumnya Terdakwa congkel yang akhirnya satu persatu kantong yang berisi rokok tersebut melalui jalan yang sama dan semua hasil curian Terdakwa tumpuk dirumah kosong yang Terdakwa masukkan kedalam karung. Setelah semua barang hasil curian tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung kemudian Terdakwa bawa dengan cara diseret hingga mendekati pagar rumah dan kemudian Terdakwa tempelkan ketembok setelah itu Terdakwa keluar dari pekarangan rumah kosong tersebut dengan cara memanjat pagar dan saat Terdakwa meloncat pagar;

Menimbang bahwa Saksi SLAMET SUSANTO BIN SUDIRMAN (ALM) sedang berada di rumah yang tidak jauh dari lokasi kemudian saksi melihat ada bayangan di tembok depan rumah kosong belakang Alfamart Yumaga 3. Kemudian Saksi SLAMET SUSANTO BIN SUDIRMAN (ALM) mendatangi lokasi dan melihat Terdakwa berada di atas rumah kosong tersebut. Lalu saksi kembali ke tempat awal saksi untuk meminta bantuan warga yang lain dan kemudian saksi bertemu Saksi OMAN dan mengajaknya untuk menangkap Terdakwa. Lalu saksi kembali lagi ke rumah kosong tersebut dan melihat Terdakwa dan mendengar Terdakwa membereskan barang-barang langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng minus untuk mencongkel atap toko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kerugian materi yang di alami oleh pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sebesar Rp.24.191.300.(dua puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUH Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diminta Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang nantinya akan terdapat dalam amar putusan khususnya dalam bagian pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemr atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa, 5 (Lima) Lembar Berita Acara Pelaksanaan Audit yang disita dari saksi Tuti Nuraeni Binti Kusnadi yang disita dari saksi Tuti Nuraeni Binti Kusnadi oleh karena telah selesai dipergunakan untuk pemeriksaan di persidangan maka perlu ditetapkan untuk Tuti Nuraeni Binti Kusnadi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng min pegangan warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan

Halaman 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai bentuk receh sebesar Rp.94.000.-, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung plastik yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah dus handphone Samsung tipe A05 warna hitam, 1 (Satu) buah dus PDA Poin mobile, 1 (satu) buah tangga lipat, 3 (tiga) buah kantong plastik warna merah, 3 (tiga) buah kantong eco bag warna hijau, 2 (dua) buah kantong eco bag warna kuning, 60 bungkus Sampoerna mild merah isi 16 batang, 10 Bungkus clas mild purple isi 16 batang, 60 bungkus Sampoerna mild merah isi 16 batang, 10 Bungkus clas mild purple isi 16 batang, 10 Bungkus marlboro filter black isi 12 batang, 10 sampoerna legit isi 12 batang, 10 bungkus wins kretek isi 12 batang, 46 bungkus GG surya isi 16 batang, 7 bungkus GG surya isi 12 batang, 14 Bungkus GG inter isi 12 batang, 6 bungkus sampoerna mild icon edition isi 16 batang, 6 bungkus sampoerna mild isi 16 batang, 8 bungkus sampoerna mild isi 12 batang, 4 Bungkus sampoerna mild splas tropical isi 12 batang, 2 Bungkus sampoerna evolution menthol isi 16 batang, 8 Bungkus sampoerna evolution original isi 16 batang, 4 Bungkus sampoerna mild ultra isi 16 batang, 8 Bungkus sampoerna kretek legit isi 12 batang, 7 Bungkus sampoerna mild prima isi 12 batang, 10 Bungkus sampoerna kretek hijau isi 12 batang, 7 Bungkus marlboro ice burat isi 20 batang, 6 Bungkus marlboro merah isi 20 batang, 8 Bungkus marlboro filter black isi 20 batang, 5 Bungkus marlboro gold isi 20 batang, 9 bungkus marlboro filter black isi 12 batang, 15 Bungkus dji sam soe krete isi 12 Batang, 5 bungkus dji sam soe premium isi 12 Batang, 9 bungkus gudang garam signature isi 12 batang, 8 Bungkus dji sam soe magnum filter isi 12 batang, 18 Bungkus gudang garam merah isi 12 batang, 7 Bungkus gudang garang surya pro isi 16 batang, 5 Bungkus dunhil filter black isi 16 batang, 4 bungkus dunhil filter black isi 12 batang, 4 bungkus dunhil filter white isi 16 batang, 10 bungkus clas mild isi 16 batang, 7 bungkus clas mild isi 12 batang, 2 bungkus clas mild purple isi 16 batang, 8 bungkus LA. Ice mild isi 16 batang, 1 bungkus LA menythol isi 16 batang, 2 bungkus LA ligt isi 16 batang, 3 bungkus LA Blod isi 12 batang, 4 bungkus LA PURPLE BOSS isi 16 batang, 6 bungkus LA Blod isi 16 batang, 2 bungkus LA Blod isi 20 batang, 3 bungkus Djarum

Halaman 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg



Coklat isi 12 batang, 3 bungkus Djaru Black isi 16 Batang, 4 bungkus Djarum Super isi 16 batang, 6 bungkus Djarum Espresso isi 12 batang, 4 bungkus Djarum 76 madu hitam isi 12 batang, 2 bungkus Djarum mld Fres Cola isi 16 batang, 10 bungkus Djarum 76 Mangga isi 12 batang, 6 bungkus Djarum 76 Nanas isi 12 batang, 10 bungkus Camel Gold isi 20 batang, 5 bungkus Camel white isi 20 batang, 3 bungkus Camel New White isi 20 batang, 10 bungkus Camel Blue isi 16 batang, 11 bungkus Twizze Royal Crush isi 16 batang, 3 bungkus Twizze yellow crus isi 16 batang, 3 bungkus Twizze Grend Crus isi 16 batang, 4 bungkus Esse Honay Pop isi 16 batang, 5 bungkus Esse Berry Pop isi 16 batang, 4 bungkus Lucky Strike cool switch isi 20 batang, 8 bungkus Wismilak Evo isi 16 batang, 9 bungkus juara isi 12 batang, 9 bungkus Brown Coffe isi 12 batang, 2 bungkus Aroma Bold isi 16 batang, 4 bungkus Aroma Bold isi 12 batang, 8 bungkus Jump Coffe isi 16 batang, 3 bungkus Envio water melon isi 16 batang, 7 bungkus Envio kretek isi 12 batang, 5 bungkus Forte vanila isi 20 batang, 3 bungkus Forte Cool Manggo isi 20 batang, 4 bungkus Forte Original isi 20 batang, 2 bungkus Forte menthol isi 20 batang, 3 (tiga) buah kantong plastik warna merah, 3 (tiga) buah kantong eco bag warna hijau, 2 (dua) buah kantong eco bag warna kuning, 1 (satu) unit HP merk Samsung Tye A05 warna Hitam dengan No. Imei : 357493645165925/358502725165925, 1 (satu) unit PDA Poin Mobile warna hitam dengan No. S/N : 22358A0091, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk melalui saksi Tuti Nuraeni Binti Kusnadi ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Gunawan Bin (Alm) Rifai Bakri** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUH Pidana KUH Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng min pegangan warna hitam

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang Tunai Sebesar Rp. 94.000,- (sembilan puluh empat ribu)

Dirampas Untuk Negara

- 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa
- 5 (Lima) Lembar Berita Acara Pelaksanaan Audit
- 1 (Satu) buah dus handphone Samsung tipe A05 warna hitam
- 1 (Satu) buah dus PDA Poin mobile
- 1 (satu) buah tangga lipat
- 3 (tiga) buah kantong plastik warna merah
- 3 (tiga) buah kantong eco bag warna hijau
- 2 (dua) buah kantong eco bag warna kuning
- 60 bungkus Sampoerna mild merah isi 16 batang.
- 10 Bungkus clas mild purple isi 16 batang.
- 10 Bungkus marlboro filter black isi 12 batang.
- 10 sampoerna legit isi 12 batang.
- 10 bungkus wins kretek isi 12 batang.
- 46 bungkus GG surya isi 16 batang.
- 7 bungkus GG surya isi 12 batang.
- 14 Bungkus GG inter isi 12 batang.
- 6 bungkus sampoerna mild icon edition isi 16 batang.
- 6 bungkus sampoerna mild isi 16 batang.
- 8 bungkus sampoerna mild isi 12 batang.
- 4 Bungkus sampoerna mild splas tropical isi 12 batang.
- 2 Bungkus sampoerna evolution menthol isi 16 batang.
- 8 Bungkus sampoerna evolution original isi 16 batang.

Halaman 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bungkus sampoerna mild ultra isi 16 batang.
- 8 Bungkus sampoerna kretek legit isi 12 batang.
- 7 Bungkus sampoerna mild prima isi 12 batang.
- 10 Bungkus sampoerna kretek hijau isi 12 batang.
- 7 Bungkus marlboro ice burat isi 20 batang.
- 6 Bungkus marlboro merah isi 20 batang.
- 8 Bungkus marlboro filter black isi 20 batang.
- 5 Bungkus marlboro gold isi 20 batang.
- 9 bungkus marlboro filter black isi 12 batang.
- 15 Bungkus dji sam soe krete isi 12 Batang.
- 5 bungkus dji sam soe premium isi 12 Batang.
- 9 bungkus gudang garam signature isi 12 batang.
- 8 Bungkus dji sam soe magnum filter isi 12 batang.
- 18 Bungkus gudang garam merah isi 12 batang.
- 7 Bungkus gudang garang surya pro isi 16 batang.
- 5 Bungkus dunhil filter black isi 16 batang.
- 4 bungkus dunhil filter black isi 12 batang.
- 4 bungkus dunhil filter white isi 16 batang.
- 10 bungkus clas mild isi 16 batang.
- 7 bungkus clas mild isi 12 batang.
- 2 bungkus clas mild purple isi 16 batang.
- 8 bungkus LA. Ice mild isi 16 batang.
- 1 bungkus LA menythol isi 16 batang.
- 2 bungkus LA ligt isi 16 batang.
- 3 bungkus LA Blod isi 12 batang.
- 4 bungkus LA PURPLE BOSS isi 16 batang.
- 6 bungkus LA Blod isi 16 batang.
- 2 bungkus LA Blod isi 20 batang.
- 3 bungkus Djarum Coklat isi 12 batang.
- 3 bungkus Djaru Black isi 16 Batang.
- 4 bungkus Djarum Super isi 16 batang.
- 6 bungkus Djarum Espresso isi 12 batang.
- 4 bungkus Djarum 76 madu hitam isi 12 batang.
- 2 bungkus Djarum mld Fres Cola isi 16 batang.
- 10 bungkus Djarum 76 Mangga isi 12 batang.
- 6 bungkus Djarum 76 Nanas isi 12 batang.
- 10 bungkus Camel Gold isi 20 batang.

Halaman 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 bungkus Camel white isi 20 batang.
- 3 bungkus Camel New White isi 20 batang.
- 10 bungkus Camel Blue isi 16 batang.
- 11 bungkus Twizze Royal Crush isi 16 batang.
- 3 bungkus Twizze yellow crus isi 16 batang.
- 3 bungkus Twizze Grend Crus isi 16 batang.
- 4 bungkus Esse Honay Pop isi 16 batang.
- 5 bungkus Esse Berry Pop isi 16 batang.
- 4 bungkus Lucky Strike cool switch isi 20 batang.
- 8 bungkus Wismilak Evo isi 16 batang.
- 9 bungkus juara isi 12 batang.
- 9 bungkus Brown Coffe isi 12 batang.
- 2 bungkus Aroma Bold isi 16 batang.
- 4 bungkus Aroma Bold isi 12 batang.
- 8 bungkus Jump Coffe isi 16 batang.
- 3 bungkus Envio water melon isi 16 batang.
- 7 bungkus Envio kretek isi 12 batang.
- 5 bungkus Forte vanila isi 20 batang.
- 3 bungkus Forte Cool Manggo isi 20 batang.
- 4 bungkus Forte Original isi 20 batang.
- 2 bungkus Forte menthol isi 20 batang.
- 3 (tiga) buah kantong plastik warna merah
- 3 (tiga) buah kantong eco bag warna hijau
- 2 (dua) buah kantong eco bag warna kuning

Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk melalui saksi Tuti Nuraeni Binti Kusnadi;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Hendri Irawan, S.H sebagai Hakim Ketua, Aswin Arief, S.H., M.H., dan Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nia Kamelia S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Youlliana Ayu Rospita, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Srg



Aswin Arief, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Nia Karnelia S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)